



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**EKA WIJIASTUTI,** NIK 3575025509750001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Pasuruan, 15 September 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jalan Jambangan II Nomor 66 C RT.007 RW.002, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 19 Oktober 2023 dengan nomor register 85/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama BAKHTIAR BAYU SURYANTO ;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Jl. Jambangan 2 No. 66C RT.007 RW.002 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
3. Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di Alamat tersebut telah tinggal Kakek Pemohon yang bernama ABDOEL PATAH ;
4. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama ABDOEL PATAH tersebut telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 08 Nopember 1989 di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Jambangan 2 No. 66C RT.007 RW.002 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Kakek tersebut di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 474.3 /257/423.402.06 /2023 tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;
6. Bahwa Pemohon telah mengurus Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan namun tidak dapat diproses dikarenakan nama Kakek Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan dan telah diterbitkan surat Nomor : 400.8.2.6/2354/423.101/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan ;
7. Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Kakek Pemohon tersebut ;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek tersebut di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan ;
9. Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Kakek Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Kakek Pemohon yang bernama ABDOEL PATAH tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 1989 di alamat Jl. Jambangan 2 RT.007 RW.002 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 474.3 / 257/423.402.06 /2023 tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ABDOEL PATAH yang meninggal dunia dikarenakan Sakit di Rumah pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 1989 ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3575025509750001, tanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, atas nama EKA WIJIASTUTI (Pemohon);
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575022606080038, tanggal 29 Maret 2023, atas nama Kepala Keluarga BAKHTIAR BAYU SURYANTO (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kawin, Nomor 583, tanggal 2 November 1934, atas nama ABDOEL PATAH dan SOEKARTI;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10/1987 tanggal 11 Maret 1987 atas nama EKA WIJIASTUTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Surat Nikah, Nomor 89/12/1975, tanggal 10 Februari 1975, atas nama ACH. RIDUWAN dan ATIK SUWARTINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Psr



6. Bukti bertanda **P-6** berupa Pasuruan;  
Fotokopi Keterangan Kematian Nomor  
474.3/257/423.402.06/2023 tanggal 19  
September 2023 atas nama ABDOEL  
PATAH yang dikeluarkan oleh Lurah  
Purworejo;
7. Bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi Surat Penerbitan Akta Kematian  
yang Tidak Memiliki Dokumen  
Kependudukan Nomor 400.8.2.6/2354/423.  
101/2023 tanggal 22 September 2023 atas  
nama ABDOEL PATAH yang dikeluarkan  
oleh Kantor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan surat-surat asli dari bukti-bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat fotokopi yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUSHARYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon sudah lama, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui dan menenal orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama H. ACHMAD RIDUWAN dan Ibu Pemohon bernama Hj. ATIK SUWARTINI;
  - Bahwa, Saksi mengetahui kakek Pemohon bernama ABDOEL PATAH;
  - Bahwa, Kakek Pemohon yang bernama ABDOEL PATAH memiliki istri yang bernama SOEKARTI;
  - Bahwa, Kakek dan nenek Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan Ibu Pemohon Hj. ATIK SUWARTINI merupakan anak terakhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Jambangan II Nomor 66 C RT.007 RW.002, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa, Kakek Pemohon telah meninggal dunia
- Bahwa, Benar bahwa Pemohon dahulu 1 (satu) rumah dengan kakek Pemohon di Jalan Jambangan II Nomor 66 C RT.007 RW.002, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa, Untuk pastinya saksi lupa, namun seingat saksi kakek pemohon meninggal sekitar tahun 1989;
- Bahwa, Kakek Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Kakek Pemohon hanya sakit sebentar dan langsung meninggal dunia;
- Bahwa, Kakek Pemohon meninggal dunia di rumah Pemohon yakni di Jalan Jambangan II Nomor 66 C RT.007 RW.002, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa, Benar bahwa saksi hadir untuk melayat;
- Bahwa, Kakek Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di daerah Purut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui untuk apa pemohon mengajukan permohonan ini, karena saksi hanya diminta tolong untuk menjadi saksi;

2. Saksi **SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon sudah lama, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Saksi mengetahui dan menenal orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama H. ACHMAD RIDUWAN dan Ibu Pemohon bernama Hj. ATIK SUWARTINI;
- Saksi mengetahui kakek Pemohon bernama ABDOEL PATAH;
- Kakek Pemohon yang bernama ABDOEL PATAH memiliki istri yang bernama SOEKARTI;
- Kakek dan nenek Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan Ibu Pemohon Hj. ATIK SUWARTINI merupakan anak terakhir;
- Pemohon tinggal di Jalan Jambangan II Nomor 66 C RT.007 RW.002, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Kakek Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Pemohon dahulu 1 (satu) rumah dengan kakek Pemohon di Jalan Jambangan II Nomor 66 C RT.007 RW.002, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
  - Untuk pastinya saksi lupa, namun seingat saksi kakek pemohon meninggal sekitar tahun 1989;
  - Kakek Pemohon meninggal dunia karena sakit;
  - Kakek Pemohon hanya sakit sebentar dan langsung meninggal dunia;
  - Kakek Pemohon meninggal dunia di rumah Pemohon yakni di Jalan Jambangan II Nomor 66 C RT.007 RW.002, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
  - Benar bahwa saksi hadir untuk melayat;
  - Kakek Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di daerah Purut;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, karena saksi hanya dimintai tolong untuk menjadi saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian kakek pemohon yang bernama ABDOEL PATAH yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 1989 di alamat Jl. Jambangan 2 RT.007 RW.002 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-7** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon dan fakta dipersidangan, yang alamat tersebut masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas permohonan pemohon ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang\_undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain berdasarkan asas domisili pemohon, dari sisi Materi permohonan pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon ini adalah telah masuk kedalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan terhadap almarhum kakek Pemohon yang bernama ABDOEL PATAH (alm) dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pemohon merupakan salah satu cucu langsung dari ABDOEL PATAH (alm) sehingga pemohon secara hukum memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa kakek pemohon yang bernama ABDOEL PATAH tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 1989 di alamat Jl. Jambangan 2 RT.007 RW.002 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan karena sakit, dimana kematian almarhum kakek Pemohon belum tercatat kematiannya pada dinas kependudukan dan catatan sipil, Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib serta kesadaran penduduk akan pentingnya tertib administrasi masih termasuk rendah;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian Almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, serta dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah menjelaskan bahwa benar kakek pemohon telah meninggal pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 1989 di alamat Jl. Jambangan 2 RT.007 RW.002 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan karena sakit dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya juga fakta dipersidangan menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pencatatan kematian menggunakan asas Domisili yakni tempat tinggal sesuai dengan domisili yang meninggal dunia, serta dengan telah diterapkannya system elektronik kependudukan maka terkait Petitem ke -3 Permohonan pemohon ini terkait pelaporan penetapan pengadilan mengenai kematian kakek Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Psr



perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya adalah untuk kepentingan sepihak pemohon (voluntair), maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kakek pemohon yang bernama ABDOEL PATAH tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 1989 di alamat Jl. Jambangan 2 RT.007 RW.002 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan untuk melakukan pencatatan atas kematian kakek Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama ABDOEL PATAH agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 6 November 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H. I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.155.000,00</b> (seratus lima puluh lima ribu rupiah);